



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO
NOMOR : 32 / KPU.PSO-024.433149 / XI / 2015

TENTANG

PEMEBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPSS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Memberhentikan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Poso Pesisir dan Pamona Puselemba;
 - b. Bahwa dengan itu, perlu ditetapkan yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Poso sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Poso Pesisir dan Pamona Puselemba, Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Pasal 22 E ayat (5) Undang – Undang Dasar 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
 6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang.

8. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1 /Kpts/ KPU.PSO/ 024.433149/ IV/ 2015 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa Maranda Nomor : 48/MRD-10/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 perihal penggantian Anggota PPS a.n. I Nyaman Sudiarta yang di gantikan oleh I Ketut Werto;

2. Surat Pernyataan pengunduran diri Hajai Kalengke tanggal 27 Juli 2015 dan Surat Keterangan Domisili Nelson Boilanga dari Lurah Pamona Nomor : 474.1/832/VII/KELPAM/2015,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMEBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2015**

Pertama : **Memberhentikan dan Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Poso Pesisir Utara, Pamona Puselemba, Poso Pesisir Selatan dan Poso Kota Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2015 masing-masing yang namanya tercantum dalam**

Kedua : **daftar Lampiran Surat Keputusan ini.**

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 November 2015 dan berakhir s/d 31 Desember 2015, (selama 2 bulan), dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Poso
Pada tanggal : 1 November 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO



TAJUK HIDAYAT, ST

Seyman : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada

1. Ketua KPU di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Sulawesi di Palu
4. Ketua KPU Provinsi Sulawesi di Palu
5. Bupati Poso di Poso
6. Ketua DPRD Kab. Poso di Poso
7. Kaban KesbangPol Kab. Poso di Poso
8. Ketua PANWASLU Kab. Poso di Poso
9. Para Camat Se-Kabupaten Poso
10. Kepala Desa/Lurah Se – Kabupaten Poso
11. Masing-masing kepada yang bersangkutan sebagai Anggota PPS

Lampiran I

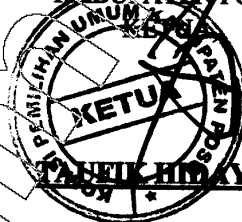
: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso

Nomor : 32/Kpts/KPU.PSO-024.433149/XI/2015

Tanggal : 1 November 2015

Perihal : Pemberhentian Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS)

NO	KECAMATAN / NAMA	Desa/Kelurahan	Jabatan	Honor/bulan
1.	Poso Pesisir			
	1. Lexman Matoneng	Desa Maranda	Ketua	Rp. 500.000
	2. I Made Budajaya	Desa Maranda	Anggota	Rp. 450.000
	3. I Nyoman Sudiarta	Desa Maranda	Anggota	Rp. 450.000
2.	Pamona Puselemba			
	1. Hj. Kalengke	Kel. Pamona	Ketua	Rp. 500.000
	2. Kalfin Mbares, SP	Kel. Pamona	Anggota	Rp. 450.000
	3. Zei Aniat, M	Kel. Pamona	Anggota	Rp. 450.000
3.	Poso Pesisir Selatan			
	1. Yusprits Meode	Desa Padalembara	Ketua	Rp. 500.000
	2. Ni Made Sutarmini	Desa Padalembara	Anggota	Rp. 450.000
	3. Nyoman Sion	Desa Padalembara	Anggota	Rp. 450.000
4.	Poso Kota Selatan			
	1. REVAIL PANNA	KEL. RANONONCU	Ketua	Rp. 500.000
	2. DARMIATI SIGILIPU	KEL. RANONONCU	Anggota	Rp. 450.000
	3. AYUL NINGSIH KENYAMU	KEL. RANONONCU	Anggota	Rp. 450.000

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

Lampiran II

: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso

Nomor : 32/Kpts/KPU.PSO-024.433149/XI/2015

Tanggal : 1 November 2015

Perihal : Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS)

NO	KECAMATAN / NAMA	Desa/Kelurahan	Jabatan	Honor/bulan
1.	Poso Pesisir			
	1. Lexman Matoneng	Desa Maranda	Ketua	Rp. 500.000
	2. I Made Budajaya	Desa Maranda	Anggota	Rp. 450.000
	3. I Ketut Werto	Desa Maranda	Anggota	Rp. 450.000
2.	Pamona Puselemba			
	1. Nelson Bolilanga	Kel. Pamona	Ketua	Rp. 500.000
	2. Kalfin Mbares, SP	Kel. Pamona	Anggota	Rp. 450.000
	3. Zei Aniat, M	Kel. Pamona	Anggota	Rp. 450.000
3.	Poso Pesisir Selatan			
	1. Nyoman Sion	Desa Padalembara	Ketua	Rp. 500.000
	2. Yusprits Meode	Desa Padalembara	Anggota	Rp. 450.000
	3. Ni Made Sutarmini	Desa Padalembara	Anggota	Rp. 450.000
4.	Poso Kota Selatan			
	1. REVAIL PANNA	KEL. RANONONCU	Ketua	Rp. 500.000
	2. JEPRAN MANANTA	KEL. RANONONCU	Anggota	Rp. 450.000
	4. AYUL NINGSIH KENYAMU	KEL. RANONONCU	Anggota	Rp. 450.000

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
KETUA

TAUFIK HIDAYAT, ST